



BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 27 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN, PENEKASAN DAN PENGESAHAN BATAS
DESA BUANA JAYA KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa yang menyebutkan bahwa Batas Desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pelacakan Batas Desa Buana Jaya dengan Desa Bukit Pariaman tanggal 12 November 2013, Berita Acara Pelacakan Batas Desa Mulawarman dengan Desa Buana Jaya tanggal 12 November 2013, Berita Acara Pelacakan Batas Desa Buana Jaya dengan Desa Suka Maju tanggal 13 November 2013, Berita Acara Rakor Penetapan dan Penegasan Batas Desa Bukit Pariaman, Desa Bhuana Jaya dan Desa Mulawarman Kecamatan Tenggarong Seberang tanggal 15 November 2016, maka perlu menetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Buana Jaya Kecamatan Tenggarong Seberang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah berapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah diubah berapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 79);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA BUANA JAYA KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

2. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, yang selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
4. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas desa secara kartometrik diatas suatu peta dasar yang disepakati.
5. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas desa.

BAB II BATAS DESA

Pasal 2

Batas Desa Buana Jaya Kecamatan Tenggarong Seberang sebagai berikut :

- a. batas dengan Desa Mulawarman Kecamatan Tenggarong Seberang, terletak pada Titik 20 SK Bupati Kutai Kartanegara No.180.188/HK-14/2004/Pertigaan Batas Desa Buana Jaya-Desa Suka Maju/Desa Mulawarman (titik 1) dengan koordinat : $117^{\circ} 6' 35.00''$ BT $0^{\circ} 12' 14.00''$ LS, selanjutnya mengikuti alur batas SK 2004 sampai Titik 16 SK Bupati Kutai Kartanegara No.180.188/HK-14/2004 (titik 2) dengan koordinat : $117^{\circ} 7' 50.00''$ BT $0^{\circ} 13' 9.00''$ LS, kemudian mengikuti Jalan Eks Jalan HPH PT. Kayu Lapis/Baltimur sampai Simpang Baltimur (titik 3) dengan koordinat : $117^{\circ} 8' 9.72''$ BT $0^{\circ} 13' 24.28''$ LS, selanjutnya mengikuti garis batas sesuai SK tahun 2004 sampai Camp Drum disekitar Sungai Bau Kanan/Pertigaan Batas Desa Mulawarman-Desa Buana Jaya-Desa Bukit Pariaman (titik 4) dengan koordinat : $117^{\circ} 11' 53.11''$ BT $0^{\circ} 11' 54.61''$ LS;
- b. batas dengan Desa Bukit Pariaman Kecamatan Tenggarong Seberang, dimulai pada Camp Drum disekitar Sungai Bau Kanan/Pertigaan Batas Desa Mulawarman-Desa Buana Jaya-Desa Bukit Pariaman (titik 4) dengan koordinat : $117^{\circ} 11' 53.11''$ BT $0^{\circ} 11' 54.61''$ LS, selanjutnya lurus sampai Sekitar Kem Drum (titik 5) dengan koordinat : $117^{\circ} 11' 0.00''$ BT $0^{\circ} 13' 52.80''$ LS, kemudian lurus sampai Sekitar lahan Pak Yulianto Kelompok 50 (titik 6) dengan koordinat : $117^{\circ} 9' 49.50''$ BT $0^{\circ} 14' 55.10''$ LS, selanjutnya lurus sampai Sekitar lahan Pak Amat Kelompok Cashuri (titik 7) dengan koordinat : $117^{\circ} 9' 29.00''$ BT $0^{\circ} 15' 53.00''$ LS, kemudian lurus sampai Sekitar lahan sawah Pak Samran (titik 8) dengan koordinat : $117^{\circ} 8' 55.00''$ BT $0^{\circ} 15' 45.00''$ LS, selanjutnya lurus sampai Sekitar watas Tanah Pak Dul Karim (titik 9) dengan koordinat : $117^{\circ} 8' 43.40''$ BT $0^{\circ} 15' 47.60''$ LS, kemudian lurus sampai Sekitar Tanah Pak Ramsah pada Pematang Parit (titik 10) dengan koordinat : $117^{\circ} 8' 6.00''$ BT $0^{\circ} 15' 48.30''$ LS,

selanjutnya lurus sampai Patok Pemda disekitar Jalan Mulawarman (titik 11) dengan koordinat : $117^{\circ} 7' 27.50''$ BT $0^{\circ} 15' 25.10''$ LS, kemudian mengikuti garis batas sesuai SK tahun 2004 sampai Gapura Selamat Datang di Jalan Poros Sebulu-Samarinda sekitar Jembatan Sungai Lampiri (titik 12) dengan koordinat : $117^{\circ} 6' 31.80''$ BT $0^{\circ} 15' 30.70''$ LS, selanjutnya lurus sampai Patok Batas sertifikat tanah Pak Qosim (titik 13) dengan koordinat : $117^{\circ} 5' 45.10''$ BT $0^{\circ} 15' 56.60''$ LS, kemudian lurus sampai Ujung Batas Sertifikat LU 2 Desa Bukit Pariaman (titik 14) dengan koordinat : $117^{\circ} 5' 13.70''$ BT $0^{\circ} 15' 56.70''$ LS, selanjutnya lurus sampai Perempatan Batas Desa Bukit Pariaman-Desa Separi-Desa Suka Maju-Desa Buana Jaya (titik 15) dengan koordinat : $117^{\circ} 5' 10.00''$ BT $0^{\circ} 15' 54.70''$ LS;

- c. batas dengan Desa Suka Maju Kecamatan Tenggaraong Seberang, dimulai pada Perempatan Batas Desa Bukit Pariaman-Desa Separi-Desa Suka Maju-Desa Buana Jaya (titik 15) dengan koordinat : $117^{\circ} 5' 10.00''$ BT $0^{\circ} 15' 54.70''$ LS, selanjutnya lurus sampai Sekitar Letter S Jalan Poros Samarinda-Sebulu (titik 16) dengan koordinat : $117^{\circ} 5' 28.60''$ BT $0^{\circ} 14' 18.70''$ LS, kemudian lurus sampai Titik 20 SK Bupati Kutai Kartanegara No.180.188/HK-14/2004/Pertigaan Batas Desa Buana Jaya-Desa Suka Maju/Desa Mulawarman (titik 1) dengan koordinat : $117^{\circ} 6' 35.00''$ BT $0^{\circ} 12' 14.00''$ LS;

Pasal 3

Peta Batas Desa Buana Jaya Kecamatan Tenggaraong Seberang sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 4

Penetapan dan penegasan batas desa tidak menghapus hak berusaha, hak pengelolaan lahan, dan hak lainnya pada masyarakat dengan pertimbangan sebagai berikut :

- a. setiap Warga Negara Indonesia berhak melakukan aktifitas usaha dimanapun dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. batas desa hanyalah batas pelayanan publik, tidak membatasi hak-hak berusaha dan hak-hak pengelolaan lahan;
- c. pemerintah desa wajib memberikan pelayanan publik kepada masyarakat yang berada dan beraktifitas didalam wilayah desanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- d. masyarakat wajib mengurus administrasi dimana masyarakat tersebut berada dan wajib melaporkan kegiatannya ke desa dimana masyarakat tersebut beraktifitas.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.



Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 16 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,



SUNGGONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2020 NOMOR 34

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NOMOR : 22 TAHUN 2020
 TENTANG PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS WILAYAH DESA BUANA JAYA
 KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA.





BUPATI KUTAI KARTANEGARA
PETA BATAS DESA BUANA JAYA
 04.02.14.2020
KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA



1:60.000

0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 4.000 Meters



Rancangan Batasan Wilayah Desa Buana Jaya
 - Batas Kecamatan
 - Batas Kelurahan
 - Batas Desa/Kelurahan
 - Jalan
 - Sungai
 - Runtur

KETERANGAN

- Titik Kartometrik
- Perumahan
- Titik Palcatan
- Titik AP
- Kantor Desa
- Wilayah Desa Buana Jaya ± 4.531,40 Ha
- Batas Kecamatan
- Batas Desa/Kelurahan
- Jalan
- Sungai
- Runtur

No	Perincian Batas	Uraian Batas	Uraian Batas	Uraian Batas
1	Titik 01	Titik 02	Titik 03	Titik 04
2	Titik 05	Titik 06	Titik 07	Titik 08
3	Titik 09	Titik 10	Titik 11	Titik 12
4	Titik 13	Titik 14	Titik 15	Titik 16
5	Titik 17	Titik 18	Titik 19	Titik 20
6	Titik 21	Titik 22	Titik 23	Titik 24
7	Titik 25	Titik 26	Titik 27	Titik 28
8	Titik 29	Titik 30	Titik 31	Titik 32
9	Titik 33	Titik 34	Titik 35	Titik 36
10	Titik 37	Titik 38	Titik 39	Titik 40
11	Titik 41	Titik 42	Titik 43	Titik 44
12	Titik 45	Titik 46	Titik 47	Titik 48
13	Titik 49	Titik 50	Titik 51	Titik 52
14	Titik 53	Titik 54	Titik 55	Titik 56
15	Titik 57	Titik 58	Titik 59	Titik 60
16	Titik 61	Titik 62	Titik 63	Titik 64
17	Titik 65	Titik 66	Titik 67	Titik 68
18	Titik 69	Titik 70	Titik 71	Titik 72
19	Titik 73	Titik 74	Titik 75	Titik 76
20	Titik 77	Titik 78	Titik 79	Titik 80

BUPATI KUTAI KARTANEGARA
EDI DAMANSYAH

BAGIAN TATA PEMERINTAHAN SEKRETARIAT KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2020